



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 22 ayat (8), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 52), perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Permukaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 52);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR PERMUKAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
10. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah tidak termasuk air laut, baik berada di laut maupun di darat serta air yang terdapat pada lubang bekas tambang, danau buatan, waduk dan air laut yang sudah diubah menjadi air tawar untuk dimanfaatkan.
11. Harga Dasar Air Permukaan selanjutnya disingkat HDAP adalah harga dasar air yang ditentukan dalam rupiah oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar Nilai Perolehan Air yang disingkat dengan NPA sebagai dasar pengenaan PAP.
12. Wajib Pajak PAP adalah orang pribadi dan/atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
13. Bank Papua adalah bank persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat untuk menerima dan menyimpan/menampung penyetoran PAP.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Air Permukaan dan pajak lainnya dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan Daerah.

15. Formulir Pendaftaran adalah dokumen lain yang dipersamakan untuk dipergunakan oleh Wajib Pajak dalam hal pendaftaran Objek dan Subjek Pajak sebagai dasar penerbitan NPWPD.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Objek dan Subjek Pajak sebagai dasar pemungutan, perhitungan dan /atau pembayaran pajak.
17. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan Formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
18. Surat Keputusan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
21. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat SKPDN, adalah jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang.
23. Pajak yang Terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II NAMA DAN OBJEK PAJAK

### Pasal 2

Dengan nama PAP dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di daerah.

### Pasal 3

- (1) Objek PAP meliputi pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari Objek PAP:
  - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh instansi pemerintah yang tidak bersifat komersil;
  - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
  - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga/perorangan; dan
  - d. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungan.

### Pasal 4

- (1) Subjek PAP meliputi orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Wajib Pajak PAP adalah orang pribadi dan Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

## BAB III DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF DAN PERHITUNGAN

### Pasal 5

- (1) Pajak dikenakan atas volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan berdasarkan SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I e dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dasar pengenaan PAP adalah HDAP dan/atau NPA yang dinyatakan dalam rupiah, yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor meliputi:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan;
  - d. kualitas air;
  - e. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan

- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Daftar HDAP dan/atau NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) HDAP dan/atau NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan.

#### Pasal 6

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 7

- (1) Perhitungan besaran PAP sama dengan jumlah NPA dikalikan tarif 10% (sepuluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Volume air yang digunakan dikali HDAP merupakan jumlah NPA.
- (3) Cara perhitungan PAP disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  $NPA (VA \times HDAP) \times T = PAP$

Contoh : Objek PAP yang dapat diukur

- 1) VA adalah Volume pengambilan air permukaan (35.000 m<sup>3</sup>/bulan).
- 2) HDAP adalah Harga Dasar Air Permukaan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dalam rupiah (Rp. 100,-).
- 3) T adalah Tarif PAP 10% (sepuluh persen).
- 4) Perhitungan PAP = (35.000 m<sup>3</sup> x Rp.100) x 10% = Rp. 350.000 -/ bulan.

b.  $NPA (HDAP \times Ha) \times T = PAP$

Contoh : Perkebunan dan Pertanian

- 1) HDAP adalah nilai perolehan air (Rp. 35.000/Ha).
- 2) Ha adalah luasan lahan yang memanfaatkan Air Permukaan (150 Ha).
- 3) T adalah Tarif PAP 10% (sepuluh persen).
- 4) Perhitungan PAP = (Rp. 35.000,- x 150 Ha) x 10% = Rp. 525.000,- / bulan.

c.  $NPA (HDAP \times Kwh/bulan) \times T = PAP$

Contoh : PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)

- 1) T adalah Tarif PAP 10% (sepuluh persen).
- 2) HDAP adalah nilai perolehan air per Kwh, misalnya NPA Rp 100,- (seratus)
- 3) Kwh adalah tenaga listrik yang dihasilkan oleh pemanfaatan air permukaan misalnya 10.000 Kwh/bulan.
- 4)  $PAP = (Rp\ 100,- \times 10.000\ Kwh/bulan) \times 10\% = Rp.\ 100.000,00/bulan.$

#### BAB IV KETENTUAN PEMUNGUTAN

##### Pasal 8

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan di wilayah Papua Barat dari semua jenis air dikenakan PAP.
- (2) Kewenangan pemungutan PAP dilakukan oleh BAPENDA.
- (3) Pemungutan PAP melalui proses pendaftaran, penetapan dan pembayaran.
- (4) Kewajiban pembayaran PAP dimulai pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan oleh orang pribadi atau Badan.
- (5) Masa Pajak/Periode pengenaan pajak pada setiap 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (6) Identifikasi objek PAP berdasarkan titik pengambilan dan/atau tempat penampungan air.
- (7) Jumlah total pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang merupakan volume air menjadi dasar pengenaan nilai perolehan air.

#### BAB V TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

##### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemungutan PAP, BAPENDA dapat melakukan pendataan terhadap Wajib Pajak dan Objek Pajak.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendataan Aktif, dengan cara inspeksi langsung oleh petugas BAPENDA kepada Wajib Pajak dan Objek Pajak.
  - b. pendataan Pasif, dengan cara melakukan pendaftaran dengan menggunakan Formulir Pendaftaran oleh Wajib Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.



- (3) Bentuk, isi dan ukuran Formulir Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 10

- (1) Pendaftaran dilakukan oleh Wajib Pajak PAP dengan mengisi Formulir Pendaftaran dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Ketentuan pendaftaran bagi Wajib Pajak Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan terdiri dari:
  - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk/Pengelola Air atau pengguna air sebagai Wajib Pajak;
  - b. surat keterangan posisi lokasi penggunaan air (objek pajak); dan/atau
  - c. foto copy surat rekomendasi teknis dan/atau izin dari instansi terkait dalam rangka izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dengan memperlihatkan aslinya.
- (3) Ketentuan pendaftaran bagi Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan terdiri dari:
  - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus;
  - b. foto copy akta pendirian;
  - c. foto copy surat Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan/atau
  - d. foto copy surat rekomendasi teknis dan atau izin dari instansi terkait dalam rangka izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah/dewatering dengan memperlihatkan aslinya.
- (4) Pendaftaran sah dengan diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.c dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB VI TATA CARA PENETAPAN PAJAK

#### Pasal 11

- (1) Penetapan pajak oleh BAPENDA kepada Wajib Pajak.
- (2) Masa Pajak/Periode pengenaan pajak pada setiap 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Besarnya volume air permukaan berdasarkan ( $M^3/Kwh/Ha$ ) sebagai objek pajak berdasarkan SPTPD sebagai laporan realisasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh Wajib Pajak.

- (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada:
  - a. laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh Wajib Pajak;
  - b. laporan penggunaan atau pemanfaatan air permukaan oleh Wajib Pajak;
  - c. data yang diperoleh dari alat ukur yang disediakan Wajib Pajak;
  - d. kapasitas/waktu operasional pompa pengambilan air permukaan; dan
  - e. laporan debit air pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (5) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah diterima Unit Pelaksana Teknis/BAPENDA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Penetapan PAP dengan menerbitkan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.c dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak saat laporan diterima.
- (7) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan lewat dari tanggal 10 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka penetapan pajak secara jabatan ditambah dengan administratif sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (8) BAPENDA dapat melakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap laporan realisasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dengan menggunakan metodologi yang ditetapkan.
- (9) Besar pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NPA, atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

## BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN, SANKSI DAN PENAGIHAN PAJAK

### Pasal 12

- (1) Berdasarkan SKPD Wajib Pajak melakukan pembayaran pada Bank Papua ke rekening Kas Daerah pada Nomor Rekening 300.21.10.02.010.209.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melalui Anjungan Tunai Mandiri atau secara langsung pada Kantor Cabang, Kantor Pembantu Bank Papua dan/atau Kantor Pembantu Bank Papua yang ada di Unit Pelaksana Teknis BAPENDA setempat dengan memberikan SSPD atau bukti pengganti lainnya.
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikirim langsung ke BAPENDA atau Unit Pelaksana Teknis setempat dan/atau melalui Pos dan Media Elektronik lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

- (4) Pembayaran dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak SK D dikirim dan/atau diterima Wajib Pajak.

#### Pasal 13

- (1) Keterlambatan pembayaran dan penyeteroran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan denda 2% (dua persen) per bulan dari pokok PAP yang terhutang.
- (2) Pemberian sanksi keterlambatan berupa denda 2% (dua persen) per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) bulan sejak pajak terhutang atau sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pokok pajaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 14

- (1) Penagihan dilakukan apabila Wajib Pajak lalai melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan pada periode keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh:
  - a. adanya keberatan Wajib Pajak membayar pokok pajak dan/atau denda yang ditetapkan berdasarkan laporan Wajib Pajak;
  - b. adanya keberatan Wajib Pajak membayar pokok pajak dan/atau denda yang ditetapkan berdasarkan penetapan jabatan dalam hal mana Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran pajak tersebut;
  - c. adanya permintaan pengurangan pokok pajak dan/atau denda;
  - d. adanya permohonan angsuran pembayaran pokok dan/atau denda; dan
  - e. tidak ada tindak lanjut dari Wajib Pajak atas pelaksanaan surat ketetapan pajak.
- (4) Wajib Pajak dapat menyampaikan surat permohonan keberatan, pengurangan pokok pajak dan angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Gubernur.
- (5) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD sebagai tindak lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. Keputusan Gubernur tentang pengurangan pokok dan/atau denda; dan
  - b. Keputusan Gubernur tentang skema angsuran yang dimaksud.
- (7) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Peringatan apabila Wajib Pajak lalai menindak lanjuti STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

## BAB VIII KEBERATAN

### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengajukan keberatan melalui surat permohonan keberatan yang ditujukan kepada Gubernur cq Kepala Badan.
- (2) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak yang terhutang.
- (3) Surat permohonan keberatan diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tanda penerimaan surat keberatan ditandai bukti tanda terima pada tanggal penerimaan berstempel cap Unit Pelaksana Teknis dan tanda tangan Kepala Unit Pelaksana Teknis BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk di wilayah yang bersangkutan.
- (5) Gubernur dan/atau Kepala Badan harus memberi keputusan keberatan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Gubernur dan/atau Kepala Badan tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB IX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 16

- (1) Gubernur atau Kepala Badan dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDDB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah.

- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebabkan oleh koreksi/permohonan Wajib Pajak.
- (4) Pembetulan lainnya sebagai tindak lanjut dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5).
- (5) Pembetulan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan Kepala Badan.
- (6) Pelaksanaan terhadap penerbitan SKPDLB dilakukan setelah melewati masa tahun anggaran periode penerbitan SKPDLB tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Proses pelaksanaan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah tersedia dalam APBD Provinsi tahun berikutnya.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 2 Oktober 2017

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 3 Oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,



Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M. Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19621111 198903 1 029

## NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)


0	PERUNTUKAN OBJEK / VOLUME PAP	HDAP	KETERANGAN
	<b>SEKTOR INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b> <b>1. Umum</b> a. s/d – 10.000 M <sup>3</sup> b. 10.001 – 100.000 M <sup>3</sup> c. 100.001 – 500.000 M <sup>3</sup> d. 500.001 – 1.000.000 M <sup>3</sup> e. Lebih dari 1.000.000 M <sup>3</sup>	Rp. 500,-/M <sup>3</sup> Rp. 525,-/M <sup>3</sup> Rp. 550,-/M <sup>3</sup> Rp. 575,-/M <sup>3</sup> Rp. 600,-/M <sup>3</sup>	Pabrik, Industri Air Minum, Industri yang menggunakan bahan baku air, termasuk pendingin mesin dan pencucian.
	<b>2. Pembangkit Listrik PT. PLN &amp; Non PLN</b> a. PLTA b. PLTU (uap air)	Rp. 100/Kwh Rp. 200/Kwh	a. PLTA, Air dipergunakan sebagai tenaga Pembangkit Listrik. b. PLTU, Air yang ditampung dalam suatu wadah untuk menghasilkan Uap
	<b>3. PERUSAHAAN AIR MINUM/PDAM</b> a. s/d – 10.000 M <sup>3</sup> b. 10.001 – 100.000 M <sup>3</sup> c. 100.001 – 500.000 M <sup>3</sup> d. 500.001 – 1.000.000 M <sup>3</sup> e. Lebih dari 1.000.000 M <sup>3</sup>	Rp. 100,- / M <sup>3</sup> Rp. 115,- / M <sup>3</sup> Rp. 125,- / M <sup>3</sup> Rp. 135,- / M <sup>3</sup> Rp. 145,- / M <sup>3</sup>	
	<b>4. PERTAMINA DAN KONTRAKTOR</b> a. s/d – 10.000 M <sup>3</sup> b. 10.001 – 100.000 M <sup>3</sup> c. 100.001 – 500.000 M <sup>3</sup> d. 500.001 – 1.000.000 M <sup>3</sup> e. Lebih dari 1.000.000 M <sup>3</sup>	Rp. 100,- / M <sup>3</sup> Rp. 115,- / M <sup>3</sup> Rp. 125,- / M <sup>3</sup> Rp. 135,- / M <sup>3</sup> Rp. 145,- / M <sup>3</sup>	
	<b>SEKTOR PERDAGANGAN DAN SEKTOR JASA</b> a. s/d – 50 M <sup>3</sup> b. 51 – 100 M <sup>3</sup> c. 101 – 1.000 M <sup>3</sup> d. 1.001 – 1.500 M <sup>3</sup> e. 1.501- 2.000 M <sup>3</sup> a. Lebih dari 2.000 M <sup>3</sup>	Rp. 100,-/ M <sup>3</sup> Rp. 110,-/ M <sup>3</sup> Rp. 120,-/ M <sup>3</sup> Rp. 130,-/ M <sup>3</sup> Rp. 140,-/ M <sup>3</sup> Rp. 150,-/ M <sup>3</sup>	Pertokoan, lembaga keuangan, hotel, rumah makan,eksportir, pengisian kolam, pencucian, perkantoran dan usaha yang bersifat komersil lainnya.
	<b>SEKTOR PERTANIAN</b> <b>1. PERKEBUNAN :</b> a. Kelapa Sawit b. Tanaman Perkebunan Lainnya <b>2. PERIKANAN yang Dikomersilkan</b> a. Perusahaan b. Pemerintah dan Koperasi <b>1. PERTANIAN dan Holtikultura</b>	Rp. 25.000,-/ Ha Rp. 100.000,-/Ha Rp. 500.000,-/Ha Rp. 350.000,-/Ha Rp. 25.000,-/Ha	Perkebunan yang dikelola oleh perusahaan dan koperasi   Pertanian yang dikelola oleh perusahaan dan koperasi
	<b>SEKTOR LAIN, SELAIN HURUF A s/d C</b> a. s/d - 10.000 M <sup>3</sup> b. 10.001 - 50.000 M <sup>3</sup> c. 50.001 - 100.000 M <sup>3</sup> d. 100.001 - 500.000 M <sup>3</sup> e. 500.001- 1.000.000 M <sup>3</sup> a. Lebih Dari 1.000.000 M <sup>3</sup>	Rp. 500,-/M <sup>3</sup> Rp. 550,-/M <sup>3</sup> Rp. 600,-/M <sup>3</sup> Rp. 650,-/M <sup>3</sup> Rp. 700,-/M <sup>3</sup> Rp. 750,-/M <sup>3</sup>	Sektor yang belum tercantum dalam lampiran ini disesuaikan dengan sifat pekerjaannya dan ukurannya.

Salinan sesuai dengan aslinya

RETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD



Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M. Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19621111 1989 03 1 029

DOMINGGUS MANDACAN

Contoh Formulir Pendaftaran Pajak Untuk Badan

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 JL. Brigjend Manir Abaraham O. Atururi, Manokwari

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--

FORMULIR PENDAFTARAN  
 WAJIB PAJAK BADAN

Kepada Yth:  
 .....  
 di  
 Manokwari

PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf Cetak.
2. Beri tanda ✓ pada kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN

1. Nama Badan / Merk Usaha : .....
2. Alamat \* : .....  
 - Jalan/ No : .....  
 - RT/RW/RK : .....  
 - Kelurahan : .....  
 - Kecamatan : .....  
 - Kabupaten/Kotamadya : .....  
 - Nomor Telepon : .....  
 - Kode Pos : 

--	--	--	--	--	--

3. Surat Izin yang Dimiliki\*\* : .....  
 - Surat izin tempat Usaha No..... Tanggal, .....20.....  
 - Surat Izin ..... No..... Tanggal, .....20.....  
 - Surat Izin ..... No..... Tanggal, .....20.....  
 - Surat Izin ..... No..... Tanggal, .....20.....

4. Bidang Usaha :  Pengambilan Air Permukaan  
 :  Pemanfaatan Air Permukaan

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Alamat tempat tinggal \*\*\* : .....  
 - Jalan/ No : .....  
 - RT/RW/RK : .....  
 - Kelurahan : .....  
 - Kecamatan : .....  
 - Kabupaten / Kotamadya : .....  
 - Nomor Telepon : .....  
 - Kode Pos : 

--	--	--	--	--	--

20.....

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima tanggal : ..... 20..

Nip : .....

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA


NIPWPAP yang diberikan :

--	--	--	--	--	--	--	--

Nip : .....

.....  
 gunting disini

Salinan sesuai dengan aslinya  
 RETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,



Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M. Si  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19621111 1989 03 1 029

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Contoh Formulir Pendaftaran Pajak Pribadi

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 JL. Brigjend Marinir Abarnham O. Atururi, Manokwari

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--

FORMULIR PENDAFTARAN  
 WAJIB PAJAK PRIBADI

Kepada Yth:

Di  
 Manokwari

PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beri tanda ✓ pada kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangan, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Lengkap : .....
2. Kewarga Negerian :  WNA  WNI
3. Alamat tempat tinggal :  
 - Jalan/ No : .....
- RT/RW/RK : .....
- Kelurahan : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten / Kotamadya : .....
- Nomor Telepon : .....
- Kode Pos :
4. Tanda Bukti Diri :  KTP  SIM  PASPOR
5. Nomor dan Tanggal Bukti Diri (Foto Copy Dilampirkan) : .....
6. Nomor dan Kartu Keluarga (Foto Copy Dilampirkan) : .....
7. Pekerjaan/Usaha :  Pegawai Negeri Sipil  Pegawai Swasta  ABRI  
 Pemilik Usaha  Polri
8. Nama Instansi tempat pekerjaan atau Usaha : .....
9. Alamat Instansi tempat pekerjaan atau Usaha : .....

20....

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima tanggal : ..... 20....

Nip : .....

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

NPWPAP yang diberikan :

--	--	--	--	--	--

Nip : .....

-----gunting disini-----

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,



Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M. Si  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19621111 1989 03 1 029

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN





**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

*JL. Brigjend Marinir Abraham O. Atururi, Manokwari*

**NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

No. Reg : .....

Nama/Perusahaan : .....  
N I K/Akte : .....  
Alamat : .....  
.....  
N P W P D : .....

Manokwari, 2017  
a.n GUBERNUR PAPUA BARAT  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

CHARLES H. P. HUTAURUK, SE, MM  
NIP : 19630225 198302 1 001

**Perhatian :**

1. Kartu ini harap disimpan baik – baik dan apabila hilang agar segera melaporkannya ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila saudara akan melakukan transaksi perpajakan daerah.
3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M. Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19621111 1989 03 1 029

GUBERNUR PAPUA BARAT,  
CAP/ITD

DOMINGGUS MANDACAN

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. Brigjend Marinir Abaraham O. Atunul, Manokwari	No. SPTPD : ..... Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : .....
--	--

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH  
WAJIB PAJAK**

N. P. W. P. A. P

Kepada Yth:

di .....  
Manokwari

**PERHATIAN**

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditanda tangai, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan Secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.

**A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Jenis Sumber Air                                       | : Air Permukaan  |
| 2. Lokasi Sumber Air                                      | : .....  |
| 3. Peruntukan   | : a. Sektor Industri, Pertambangan dan Energi                  |
|   | - Umum <input type="checkbox"/>                                |
|   | - Pembangkit Listrik : PLTA <input type="checkbox"/>           |
|   | PLTU <input type="checkbox"/>                                  |
|   | - PDAM <input type="checkbox"/>                                |
|   | - Pertamina dan Kontraktornya <input type="checkbox"/>         |
|   | b. Sektor Perdagangan dan Sektor Jasa <input type="checkbox"/> |
|   | c. Sektor Pertanian  |
|   | - Perkebunan <input type="checkbox"/>                          |
|   | - Perikanan <input type="checkbox"/>                           |
|   | - Pertanian <input type="checkbox"/>                           |
|   | d. Sektor lain, selain huruf a s/d c <input type="checkbox"/>  |
| 4. Volume Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan. | : ..... M <sup>3</sup> /KWH/Ha                                 |
| 5. Masa Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan    | : Tgl, ..... s/d tgl, .....20.....                             |
- (Lampiran rincian jumlah pengambilan dari tiap tiap lokasi sumber air)

**B. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, saya atau saya diberi kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran - lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., 20.....  
Wajib Pajak

.....  
nama jelas

**C. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA**

- Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki
1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Bapenda)
2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima Tanggal : .....  
 Nama Petugas : .....  
 NIP : (.....)

-----  
gunting disini

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M. Si  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19621111 1989 03 1 029

Catatan Form Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. Brigjend Marinir Abrahama O. Atururi, Manokwari	No. SKPD : ..... Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : .....
---	---

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH  
WAJIB PAJAK**

N. P. W. P. A. P

Kepada Yth:

.....  
 di  
 Manokwari

**PERHATIAN**

1. Harap diisi dalam rangkai dua (2) ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beri nomor pada kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditam tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan Secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.

**D. DIISI OLEH WAJIB PAJAK**

1. Jenis Sumber Air : Air Permukaan
2. Lokasi Sumber Air : .....
3. Volume Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air Permukaan : ..... M<sup>3</sup>/KWH/Ha

(Lampiran rincian jumlah pengambilan dari tiap-tiap lokasi sumber air)

**E. DIISI OLEH OFFICIAL ASSESMENT**

1. Jumlah Nilai Perolehan dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu):
  - a. Masa Pajak : Tgl. ....s/d Tgl. ....
  - b. Dasar Pengenaan (nilai Perolehan) : Tgl. ....s/d Tgl. ....
  - c. Tarif Pajak : .....%
  - d. Pajak Terutang (b x c) : Rp. ....
2. Jumlah Nilai Perolehan dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (alipiran foto copy dokumen):
  - a. Masa Pajak : Tgl. ....s/d Tgl. ....
  - b. Dasar Pengenaan (nilai Perolehan) : Tgl. ....s/d Tgl. ....
  - c. Tarif Pajak : .....%
  - d. Pajak Terutang (b x c) : Rp. ....

**F. DIISI OLEH OFFICIAL ASSESMENT**

- a. Masa Pajak : Tgl. ....s/d Tgl. ....
- b. Dasar Pengenaan (nilai Perolehan) : .....%

**G. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku , saya atau saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran - lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., 20....  
 Wajib Pajak

.....  
 nama jelas

**H. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA**

- Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki
1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Bapenda)
  2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima Tanggal :  
 Nama Petugas :  
 NIP : .....

.....  
 gantung disini

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

*[Signature]*

GUBERNUR PAPUA BARAT,  
 CAP/TTD  
 DOMINGGUS MANDACAN

Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M. Si  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19621111 1989 03 1 029